BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

SURAT EDARAN

NOMOR : 510/ 109 /DISDAG/2025

TENTANG

PENGATURAN DAN PENGGUNAAN SERTA PEREDARAN LIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG) TABUNG UKURAN 3 (TIGA) KILOGRAM

Menindaklanjuti Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/ 0385/KUM/2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tertentu Tabung 3 (Tiga) Kilogram di Provinsi Kalimantan Selatan dan mengantisipasi agar penggunaan Gas LPG Tabung ukuran 3 (Tiga) Kilogram bersubsidi sesuai peruntukan dan tepat sasaran, disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk tidak menggunakan Tabung Gas LPG ukuran 3 (Tiga) Kilogram.
2. Pelaku usaha selain Usaha Mikro yang memiliki omzet penjualan setahun paling banyak Rp 300 juta dan jumlah aset bisnisnya maksimal Rp 50 juta (di luar aset tanah dan bangunan), dalam menjalankan usahanya untuk tidak menggunakan Tabung Gas LPG ukuran 3 (Tiga) Kilogram.
3. Masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang memiliki penghasilan lebih dari Rp. 3.496.150,-/bulan dan tidak memiliki surat keterangan tidak mampu dari kelurahan/Desa setempat, untuk tidak menggunakan Tabung Gas LPG ukuran 3 (Tiga) Kilogram.
4. Pangkalan Tabung Gas LPG ukuran 3 (Tiga) Kilogram mengutamakan melayani masyarakat dan Usaha Mikro, dan apabila ada kelebihan (stok) diperbolehkan melayani/mengalokasikan kepada pengecer yang terdaftar.
5. Harga eceran Tabung Gas LPG (bersubsidi) ukuran 3 (Tiga) Kilogram ditingkat pengecer tidak melebihi Rp. 25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah)
6. Pihak-pihak yang terkait dengan penyaluran dan pendistribusian Tabung Gas LPG (bersubsidi) ukuran 3 (Tiga) Kilogram untuk bersama-sama mengendalikan harga agar tetap stabil.

Dipindai dengan CamScanner

7. Kecamatan dan Desa dengan radius 60 km dari SPBBE (Filling Stasiun) yang penyaluran dan pendistribusiannya sulit atau tidak bisa di akses oleh mobil dari agen ke pangkalan dan berakibat bertambahnya sarana dan prasarana, biaya angkut dan upah buruh, maka untuk Tabung Gas LPG ukuran 3 (Tiga) Kilogram harga eceran tertinggi tidak melebihi Rp. 28.000,- (Dua puluh delapan ribu rupiah).
8. Berkaitan dengan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 diatas, sewaktu-waktu dapat berubah dan akan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Apabila agen dan pangkalan Tabung Gas LPG ukuran 3 (Tiga) Kilogram tidak mematuhi dan/atau tidak mengindahkan ketentuan seperti tersebut diatas, akan diberikan sanksi dan dilakukan penindakan oleh pejabat yang berwenang.

Dikeluarkan di : Barabai
Pada Tanggal : 30 April 2025.

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

SYAIFUL RIZAL

Tembusan Yth. :
1. Ketua DPRD Kab. Hulu Sungai Tengah di Barabai
2. Kepala Kepolisian Resort Kab. Hulu Sungai Tengah di Barabai
3. Kepala Kejaksaan Negeri Barabai di Barabai.
4. Kepala Cabang PT. (Persero) Pertamina di Banjarmasin.

Dipindai dengan CamScanner